



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 23 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 182 huruf g frasa *mantan terpidana* dan Pasal 240 ayat (1) huruf g frasa *mantan terpidana*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti
3. Sutiah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 23 Oktober 2018, Pukul 13.36 – 13.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti
3. Sutiah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eep Ependi
2. Muh. Encep

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pada kesempatan kali ini, kami hadir Para Kuasa Hukum beserta Para Prinsipal, Yang Mulia. Saya Eep Ependi, Muhammad Encep, kemudian Pak Abda Khair Mufti, Pak Muhammad Hafidz, serta Ibu Sutiah.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Kami sudah menerima Perbaikan Permohonan Saudara dan ini kan Sidang Perbaikan Permohonan. Oleh karena itu, kami persilakan Saudara untuk menyampaikan apa-apa saja yang sudah diperbaiki. Jadi, tidak perlu seluruhnya karena yang keseluruhan itu sudah dibaca juga pada persidangan sebelumnya waktu Pemeriksaan Pendahuluan. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Yang Mulia, terlebih dahulu Para Pemohon hendak menyampaikan bahwa batu uji yang digunakan berbeda dengan Permohonan awal. Semula Pasal 28I ayat (2) menjadi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sedangkan Pasal 28J ayat (2) masih kami gunakan.

Paga bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami tambahkan dan sekaligus merenvoi dalam halaman 3, Angka 4, yaitu yang kami maksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, bukan Nomor 24 Tahun 2011.

Untuk selanjutnya, pada bagian Kedudukan Hukum, mengenai pasal yang kami uji, pada awalnya diletakkan pada Angka 3, kini pada Angka 1, di halaman 4.

Kemudian, kami melakukan elaborasi pada argumentasi Pemohon I dan II yang semula menyatakan dirinya sebagai pembayar pajak, telah kami uraikan pada Angka 4, halaman 5 hingga 6. Dilanjutkan pada halaman 6 dan 7, kami memperbaiki argumentasi kedudukan Pemohon

III. Sehingga dalam halaman 8 serta 9, kami tiba pada suatu kesimpulan bahwa Para Pemohon mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan atas penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan dihadapkan pada tawaran caleg yang bukan berasal dari mantan terpidana korupsi, serta pemilu menurut Para Pemohon adalah sebagai sarana dalam rangka mencegah orang jahat menjadi wakil rakyat.

Pada bagian Alasan-Alasan Permohonan di halaman 10, 11, dan 12, kami memberikan tambahan pengantar pada Angka 1 hingga 5 bahwa sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai instrumen hukum dan kebebasan individu haruslah berdasarkan rasionalitas, sehingga dalam prosesnya, rakyat haruslah dihadapkan pada tawaran orang yang perbuatannya tidak tercela di antara jutaan orang baik di Indonesia, bukan dihadapkan pada mantan wakil rakyat pelaku korupsi yang tanpa memiliki rasa malu berpose layaknya seperti aktor-aktor film.

Para Pemohon juga menegaskan dalam halaman 15, 16, dan 17 bahwa Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu haruslah dinyatakan bertentangan dengan norma kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Keberlakuan pasal tersebut telah memberikan perlakuan yang sama kepada mantan terpidana tanpa mempertimbangkan jenis tindak pidananya. Hal tersebut sama saja memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Untuk selanjutnya, dibacakan oleh rekan saya.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. ENCEP

Menurut Para Pemohon, kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang tidak melulu dapat dijadikan alasan karena syarat tidak pernah dipidana diberlakukan bagi warga negaranya yang hendak mencobloskan diri menjadi presiden atau wakil presiden, bahkan juga bagi warga negara yang hendak menjadi aparatur sipil negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Kedua, pada pasal a quo juga bertentangan dengan norma pertimbangan moral dan nilai-nilai agama sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 semangat membela negara yang harus bebas dari korupsi, seperti tertuang dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 merupakan cita-cita reformasi akibat pengalaman masa lalu sebagaimana Para Pemohon uraikan dalam halaman 17 sampai 20. Sebagai bagian dari rakyat, kami telah menitipkan masa depan bangsa serta negeri ini pada saku dan kantong

safari mereka. Namun, kepercayaan tersebut dikhianati oleh rakyat dari mereka dengan cara yang tidak beradab dan merampas hak rakyat perilaku korupsinya, sehingga sesungguhnya mereka para mantan terpidana korupsi telah menggunakan haknya untuk dipilih, tapi kemudian mereka khianat lagi pula perbuatan tercela sebagai cermin moralitas merupakan salah satu kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan setiap wakil rakyat kepada rakyatnya sesuai dengan Undang-Undang MD3, bahkan menjadi (suara tidak terdengar jelas) bagi warga negara yang hendak menjadi hakim dalam lembaga yudikatif.

Terkait Para Pemohon berkeyakinan meskipun Mahkamah berkali-kali menguji ketentuan mengenai kebolehan bagi mantan terpidana menjadi calon anggota legislatif, tetapi sudah barang tentu dalam mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Mahkamah perlu mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan yang timbul di masyarakat agar mampu menjadi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi yang hidup.

Dalam bagian Petitum pada halaman 21 dan halaman 22, kami mengubah frasa yang diuji, yaitu selengkapnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan pada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana* pada Pasal 182 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'mencakup mantan terpidana korupsi'.
3. Menyatakan frasa *kecuali secara terbuka dan jujur mengung ... mengu ... mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana* pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'mencakup mantan terpidana korupsi'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Yang Mulia, kami juga menambahkan bukti tertulis, yaitu P-8, P-9, dan P-10, sehingga seluruh bukti yang kami ajukan berjumlah 10 bukti.

Demikian Perbaikan Permohonan ini Para Pemohon sampaikan, terima kasih.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

Ya, kami melihat bahwa Permohonan sudah jauh menjadi lebih baik, lebih tertata. Ya, dalam pengertian itu, tapi bukan berarti kemudian ... ini ya bahwa kami bisa membuat putusan karena Panel itu tidak mempunyai kewenangan untuk membuat putusan. Inilah yang akan kami laporkan kepada Pleno sembilan Hakim Konstitusi yang nanti bagaimana kelanjutannya, apakah ini akan dilanjutkan ke Sidang Pleno? Ataukah Mahkamah sudah memandang cukup? Karena sebagaimana Saudara kemukakan sendiri dalam Permohonan Saudara, ini sudah berkali-kali diajukan pengujian dan sudah ada beberapa Putusan Mahkamah, nah itu bukan kami yang memutuskan, itu adalah kewenangan dari sembilan Haki Konstitusi.

Kami juga sudah memeriksa bukti yang Saudara sampaikan, dari P-1 sampai dengan P-10, tidak ada lagi tambahan, kan? P-1 sampai dengan P-10 yang tadi itu yang disampaikan terakhir itu, kan? Sudah kami periksa, dan sudah kami verifikasi, dan dengan demikian bukti P-1 sampai dengan P-10 dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, Saudara kalau begitu Perbaikan Permohonan ini sudah selesai karena Saudara menyampaikannya secara sistematis dan ringkas. Dan kami berterima kasih karena Saudara sudah menyampaikannya dengan baik. Selanjutnya, nanti tinggal mendengar berita dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi perihal kelanjutan perkara ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2018
Panitera,
t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.